



LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
UNIVERSITAS TRIATMA MULYA  
BADUNG  
2021



LAPORAN  
Audit Mutu Internal (AMI)  
Program Magister  
Program Studi Manajemen  
Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : Magister Manajemen  
Ketua Tim Auditor : Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum  
Anggota : Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M. Hum  
Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, SE, M.  
Si  
Siklus/Tahun : 1/ 2020/2021  
Waktu : 2 hari (Senin-Selasa, 25-26 Oktober 2021)  
Jam : 09.00-16.00 Wita  
Tempat : Ruang 301

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Program Magister Manajemen**

**I. PENDAHULUAN**

Nama Prodi	Magister Manajemen		
Alamat	Jl Kubu Gunung Tegol Jaya Dalung Kuta Utara Badung		
Nama Kaprodi	Dr. Ni Luh Komang Candradewi, SE, MM	Telp. : 085205509475	
Tanggal Audit	Senin-Selasa, 25-26 Oktober 2021		
Ketua Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M Hum	Prodi : DIV Perhotelan	
Anggota Auditor	Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M. Hum Prodi: D3 Pariwisata	Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi, SE, M. Si Prodi: S1 Akuntansi	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

**II. TUJUAN AUDIT:**

Adapun tujuan audit mutu internal yang kami lakukan pada Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora, Universitas Triatma Mulya antara lain:

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi
- b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi

**III. LINGKUP AUDIT:**

Adapun lingkup audit yang akan dilaksanakan antara lain:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tendik

**IV. JADWAL AUDIT:**

Hari	Jam	Kegiatan Audit
Pertama	09.00-09.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi Penyerahan dokumen, Pengarahan Tim auditor
	09.30-12.00	Pemeriksaan dokumen Pencocokan dokumen terhadap Standar Pendidikan
	13.00-14.30	Pembuatan daftar temuan
	14.30-16.00	Rapat tim auditor
Kedua	09.00-09.30	Pertemuan dengan Kaprodi, Sekprodi dan staff
	09.30-12.00	Klarifikasi Auditee
	13.00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
	14.30-15.30	Penandatanganan berita acara dan PTK
	15.30-16.00	Penutupan

**V. TEMUAN AUDIT:**

NO	Temuan	Referensi/ Butir	Status Temuan	Saran Perbaikan
1.	Dokumen Renstra-Renop memuat VMT tetapi belum sinkron antara Misi dan Tujuan. Target sudah tersedia	Renstra, Renop Magister Manajemen Universitas Triatma Mulya	KTS Minor	Lengkapi strategi pencapaian
	tetapi tidak dilengkapi strategi pencapaian target sasaran.			

2.	Renstra belum memasukkan target masa tempuh studi dan IPK.	Renstra	OB	Lengkapi target
3.	Renstra menargetkan pada tahun 2021 terdapat 7 dosen homebase sudah sertifikasi dosen namun realisasi baru 6 dosen yang telah memperoleh sertifikasi dosen.	Renstra	OB	Tinjau target
4.	Renstra dan Renop yang disusun oleh prodi memiliki periode waktu tahun 2019-2023, sementara SK penetapannya tahun 2020.	Renstra, Renop	OB	Sesuaikan waktu penetapan
5.	Dokumen kurikulum masih merujuk aturan lama, seharusnya Permendikbud No 3 Tahun 2020.	Buku Kurikulum Magister Manajemen Universitas Triatma Mulya	OB	Update referensi
6.	Belum semua dosen pada Prodi Magister Manajemen Universitas Triatma Mulya melampirkan kualifikasi diri secara lengkap, seperti copy ijazah dan transkrip nilai.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Triatma Mulya	OB	Lengkapi dokumen
7.	Berita acara kegiatan (seminar, kuliah umum, dll) belum ditandatangani oleh setiap peserta kegiatan	Data dokumen seminar dan kuliah umum	OB	Lengkapi tanda tangan
8.	RPS belum diperbaharui dalam 4 tahun terakhir	Standar Proses Pembelajaran	OB	Lakukan peninjauan

9.	Belum seluruh MK dilengkapi RPS, baru ada 23 RPS dari 26 MK (88%).	Standar Pembelajaran	Proses	OB	Lengkapi dokumen RPS
10.	RPS yang disusun belum menggunakan format yang seragam dan tidak dilengkapi Kode MK, semester, tanda tangan dosen-Kaprodi.	Standar Pembelajaran	Proses	OB	Tetapkan format RPS
11.	Pedoman Akademik mencantumkan pertemuan wajib sebanyak 14 pertemuan, dimana hal tersebut tidak konsisten dengan isi standar proses pembelajaran yang seharusnya 16 pertemuan termasuk UTS/UAS.	Standar Pembelajaran	Proses	OB	Edit dokumen
12.	Dari jurnal perkuliahan tampak jumlah pertemuan di luar ujian rata-rata 12 kali dari 14 kali yang diwajibkan SN Dikti dan standar proses pembelajaran	Standar Pembelajaran	Proses	OB	Lengkapi jumlah pertemuan
13.	Dari jurnal perkuliahan tampak belum semua dosen mensosialisasikan RPS di awal pertemuan dengan mahasiswa.	Standar Pembelajaran	Proses	OB	Sosialisasikan RPS
14.	Jumlah beban belajar 45 sks tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan SPMI yakni 36-44 sks.	Standar pembelajaran	proses	OB	Edit dokumen
15.	Pedoman penulisan tesis belum dilengkapi dengan tahapan pembimbingan dan pengujian	Standar pembelajaran	proses	OB	Lengkapi dokumen

16.	SK Kelulusan belum dilengkapi lampiran IPK tertinggi, terendah, rerata, kelulusan tepat waktu	Standar Kompetensi Lulusan	OB	Lengkapi dokumen
17.	Tidak sinkron penilaian pada Pedoman akademik dengan standar penilaian karena batas kelulusan tidak dicantumkan.	Standar Penilaian pembelajaran	OB	Edit dokumen

KETIDAKSESUAIAN		
Status Temuan		Keterangan
OB	Observasi	Ketidaksesuaian yang diprediksi dapat segera dilengkapi atau direvisi dalam waktu singkat
KTS Minor	Ketidaksesuaian Minor	Ketidaksesuaian yang diprediksi membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen
KTS Mayor	Ketidaksesuaian Mayor	Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang diprediksi membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaan dokumen

## VI. Praktek Baik :

Audit mutu internal dapat diselesaikan dan berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee. Selain respon positif dari Kaprodi, Sekprodi dan staff ditemukan beberapa praktek baik di Program Magister Manajemen, diantaranya:

1. Jumlah DTPS 5 orang sesuai kewajiban jumlah minimal SNDikti.
2. Pembimbingan penulisan tesis tidak melampaui 10 mahasiswa/dosen
3. Pedoman akademik menambahkan nilai antara
4. IPK rerata 3,4 lebih tinggi dari standar 3,25 yang ditetapkan SPMI.
5. Proses pembelajaran daring menggunakan MLS Google dan Webex.
6. Pembelajaran PTM menggunakan kelas kecil 50% dari daya tampung ruangan.
7. Tingkat kepuasan mahasiswa 86,6 % lebih tinggi dari 80% yang diharapkan pada standar proses pembelajaran.

8. Prodi memiliki kerjasama dengan mitra UMKM dan lembaga pemerintah.
9. Semua dosen berkualifikasi Doktor.
10. Target masa tempuh studi Magister telah melampaui standar, dimana ditetapkan SPMI paling lama 4 tahun tetapi dalam 3 tahun terakhir 100% kelulusan berkisar 18-24 bulan.



## **VII. KESIMPULAN AUDIT**

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil audit mutu internal yaitu, terdapat 17 temuan pada program studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Sosial Humaniora, Universitas Triatma Mulya, dimana 16 temuan merupakan temuan dengan klasifikasi OB (observasi) sedangkan 1 temuan dengan klasifikasi KTS minor.

## **VIII. LAMPIRAN AUDIT:**

1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Dokumentasi
7. Cek list Audit
8. Berita acara serah terima dokumen



**Lampiran 1****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)****Kategori : KTS Minor**

Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Ni Luh Komang Candradewi, SE, MM		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Senin, 25 Oktober 2021
PTK No: 1	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Minor</b> <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Sinkronisasi VMTS dan strategi pencapaian sasaran		
Temuan KTS Minor pada Sinkronisasi VMTS dan strategi pencapaian sasaran. Strategi pencapaian sasaran harus dijabarkan agar mudah mengukur ketercapaiannya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Oktober 2021
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Oktober 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			

## Lampiran 2

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)






**Kategori : OB**

Program Studi	Magister Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Ni Luh Komang Candradewi, SE, MM		
Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum	Tanggal Audit	Senin, 25 Oktober 2021
PTK No: 2	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target masa tempuh studi</li> <li>2. Target dosen serdos</li> <li>3. Konsistensi antar bagian dokumen Renstra</li> <li>4. Rujuk aturan terbaru</li> <li>5. Kelengkapan dokumen dosen</li> <li>6. Kelengkapan tanda tangan berita acara</li> <li>7. Peninjauan RPS</li> <li>8. Kelengkapan RPS untuk setiap MK</li> <li>9. Kelengkapan isian identitas RPS</li> <li>10. Jumlah pertemuan minimal pada Pedoman Akademik</li> <li>11. Realisasi jumlah pertemuan pada jurnal perkuliahan</li> <li>12. Sosialisasi RPS di awal pertemuan tiap semester</li> <li>13. Jumlah beban sks</li> <li>14. Kelengkapan pedoman penulisan tesis</li> <li>15. Kelengkapan SK Kelulusan</li> <li>16. Batas kelulusan</li> </ol>		
Temuan Observasi pada beberapa dokumen di atas (1 -16) sehingga perlu dilakukan penyesuaian, koreksi, peninjauan, update, sosialisasi dan penyisipan sehingga temuan dapat ditangani segera.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Oktober 2021
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Oktober 2021
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			

### Lampiran 3

**DAFTAR HADIR**  
**F.001/SPMI-AMI.001/LPM/V/2020**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**Siklus : 1 Tahun : 2021**

Institusi : Universitas Triatma Mulya  
Fakultas : Bisnis dan Sosial Humaniora  
Program Studi : Magister Manajemen  
Hari/Tanggal Audit : Senin, 25 Oktober 2021  
Auditor : 1. Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum (Ketua)  
2. Ni Putu Yunik Anggreni, SS, M.Hum (Anggota)  
3. Komang Sri Rahayu Trisna Dewi, SE, M. Si (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Ni Luh Komang Candradewi, SE, MM	Kaprodi	
2.	Ni Luh Sili Antari, SE, MM	Sekprodi	
3.	Ni Kadek Hartini, SE, MM	GKM	
4.	Surya Nugraha, SE, MM	Staff	
5.	Devy	Trainee	

Badung, 8 November 2021  
Ketua Tim - AMI



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum) **Lampiran 4**

## PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1			√	Januari 2022		Kaprodi
2.	2		√		Januari 2022		Kaprodi
3.							

Badung, 8 November 2021  
Auditor



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum)

## Lampiran 5

### Daftar Dokumen yang Diperiksa

1. Renstra
2. Renop
3. Kurikulum
4. Pedoman penulisan tesis 2021
5. RKAT 2021
6. Dokumen VMTS
7. Kalender akademik
8. RPS
9. SK Bimbingan, Kartu Bimbingan tesis
10. MoU
11. Dokumen penerimaan mahasiswa baru
12. Dokumen kepuasan stake holder
13. Jurnal ilmiah (hard/soft)
14. Data dokumen seminar dan kuliah umum
15. Dokumen proses tesis
16. Dokumen pengajaran/perkuliahan
17. Dokumen usulan penelitian
18. Data dosen tetap dan tidak tetap
19. SK kelulusan (Yudisium dan wisuda)
20. Pedoman akademik
21. File nilai dan trnskrip nilai

## Lampiran 6 Foto Dokumentasi







6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.	√		√		
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Ketrampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan disusun oleh Forum Prodi atau UPPS.	√		√		
<b>2. Standar Isi Pembelajaran</b>							
8)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
9)	Pasal 8 (3)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program profesi, magister dan doktor wajib memanfaatkan hasil litabmas	√		√		
10)	Pasal 9 (2f)	Lulusan Magister min. menguasai konsep teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.	√		√		
11)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
<b>3. Standar Proses Pembelajaran</b>							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).	√		√		
2)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis		√		√	Tersedia 88% RPS (23 RPS dari 26 MK)
3)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis.	√			√	

4)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√			√	
5)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		√		√	Belum ditinjau
6)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√			√	Terlacak dalam MLS, Siakad
7)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√			√	
8)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√			√	
9)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.	√			√	
10)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.	√			√	
11)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.	√			√	
12)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.	√		√		
13)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program					

		Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.					
14)	Pasal 16 (1)	Beban belajar dinyatakan dalam besaran SKS	√		√		Beban belajar 45 sks

15)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS		√		√	Rerata tatap muka 12x
16)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara.					Tidak ada semester antara
17)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks					Tidak ada semester antara
18)	Pasal 17 (1f)	Masa tempuh program Magister paling lama 4 tahun dg beban min. 36 SKS;					Rentang waktu Lulus 18-24 bln.
19)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.	√			√	
20)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).	√			√	
21)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP	√			√	
22)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 /mg/smt. menit	√			√	
23)	Pasal 20 (2)	Mahasiswa program magister yang berprestasi tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah min. 2 smt /tanpa lulus magister dulu.					
24)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,00 dan memenuhi etika akademik.	√		√		IPK mahs berprestasi 3,50

#### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

1)	Pasal 21 (2)	Penilaian proses dan hasil belajar mencakup prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur,	√		√		
----	--------------	--	---	--	---	--	--

		pelaksanaan, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.					
--	--	---	--	--	--	--	--

2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosenmahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√		√		Kriteria penilaian tertuang dalam RPS	
3)	Pasal 23 (1)	Teknik Penilaian dapat dilakukan dengan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis/lisan, angket. bertahap atau penilaian ulang	√		√			
4)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√		√			
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√		Minimal kelulusan B+	
6)	Pasal 26 (1)	<b>Pelaporan Penilaian</b>			√		√	Standar penilaian tertuang pada pedoman akademik
		<b>Huruf</b>	<b>Angka</b>	<b>Kategori</b>				
		A	4	Sangat baik				
		A-	3,75					
		B+	3,50					
		B	3	Baik				
		B-	2,75					
		C	2	Cukup				
D	1	Kurang						
E	0	Sangat Kurang						
7)	Pasal 26 (2,3)	PT dapat menambahkan nilai antara	√		√		Ada nilai antara	
8)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK	√		√			
9)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK $\geq 3,25$	√		√		Tertuang pada Standar SPMI	
10)	Pasal 27 (4)	<b>Kriteria Kelulusan MM</b>			√			√
		IPK	Predikat Kelulusan					
		3,75 - 4,00	Pujian					
		3,50 - 3,74	Sangat Memuaskan					
		3,75 - 3,49	Memuaskan					
11)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikat kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah	√			√		
<b>5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>								

1)	Pasal 29 (12,13)	Dosen Magister/M.Tr wajib memiliki kualifikasi akademik (Doktor) yang relevan dengan prodi atau memiliki sertifikat profesi yang relevan dan berkualifikasi setara jenjang 9 KKNI.	√		√		Ada 5 DTPS doktor rerevan
2)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa	√		√		
3)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa.	√		√		Nisbah: 1:60 S1/Diploma 1:30 S2 Akadmik 1:20 S2 Tr
4)	Pasal 31 (3)	Jumlah dosen tetap pada PT min. 60% dari seluruh dosen	√		√		78% DT
5)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang	√		√		
6)	Pasal 32 (1,2)	Tendik min. berkualifikasi min. DIII dibuktikan dengan ijazah atau tamatan SMA bagi tenaga administrasi.	√		√		kualifikasi tendik S1
7)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

Auditee,



(Dr. LK Candra Dewi, SE, MM)

Badung, 8 November 2021

Ketua Tim Auditor,



(Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum).